

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
BAROKAH FARM KEDIRI

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 2548/HK.220/I.8.1/06/2023
NOMOR : BFK 59/23/10

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Taufan Hidayat, M.MRS** : General Manager Barokah Farm Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Barokah Farm Kediri berkedudukan di Kediri, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- a. anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA,



Dr. Taufan Hidayat, M.MRS

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
BAROKAH FARM KEDIRI

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 2548/HK.220/I.8.1/06/2023
NOMOR : BFK 59/23/10

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Taufan Hidayat, M.MRS** : General Manager Barokah Farm Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Barokah Farm Kediri berkedudukan di Kediri, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

Dr. Taufan Hidayat, M.MRS